



Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Melalui Showroom Di Kabupaten Bengkulu Tengah

Raisya Dini Putri¹, Ashibly², Uswatun Hasanah³

Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: raisyadiniputri4@gmail.com, eduunihaz@gmail.com,
uswatun.hasanah.101076@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Mei 2026

ABSTRACT

This study is motivated by problems in the practice of buying and selling used cars through showrooms, particularly regarding the application of the principle of good faith and the seller's responsibility for hidden defects. The main issues examined in this study are how the principle of good faith is applied in used car sale and purchase agreements through showrooms in Pasar Pedati Village, Central Bengkulu Regency, and how the form of the seller's legal responsibility is when hidden defects are found in the vehicles sold. This study aims to determine the application of the principle of good faith in the practice of used car transactions and to analyze the seller's legal responsibility for hidden defects. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and literature study, then analyzed descriptively by linking field findings with applicable legal provisions. The results show that the application of the principle of good faith in used car transactions through showrooms has not been optimally implemented, as indicated by the lack of transparency from sellers in providing honest information regarding the actual condition of the vehicles. In addition, the seller's responsibility for hidden defects remains attached even though a warranty has been provided within a certain period. Thus, it can be concluded that there are still violations of the principle of good faith which may lead to breach of contract and losses for buyers.

Keywords: Good Faith Principle, Sale and Purchase Agreement, Used Cars, Hidden Defects, Legal Responsibility.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam praktik jual beli mobil bekas melalui showroom, khususnya terkait penerapan asas itikad baik dan tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi (hidden defect). Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah serta bagaimana bentuk tanggung jawab penjual apabila terdapat cacat tersembunyi pada kendaraan yang diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam praktik jual beli mobil bekas serta untuk menganalisis tanggung jawab hukum penjual terhadap cacat tersembunyi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam jual beli mobil bekas melalui showroom belum terlaksana

secara optimal, yang ditandai dengan kurangnya keterbukaan penjual dalam menyampaikan kondisi kendaraan secara jujur kepada pembeli. Selain itu, tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi tetap melekat meskipun telah diberikan garansi dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap asas itikad baik yang berpotensi menimbulkan wanprestasi dan kerugian bagi pembeli.

Kata Kunci: *Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli, Mobil Bekas, Cacat Tersembunyi, Tanggung Jawab Hukum.*

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam kehidupan masyarakat. Melalui perjanjian, para pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, berbagai aktivitas ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perjanjian, salah satunya adalah kegiatan jual beli (Sinaga 2019).

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum yang lahir dari transaksi jual beli didasarkan pada kesepakatan para pihak yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak (Harahap 1986). Ketentuan mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdota yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Syahfitri 2018). Dengan demikian, setiap transaksi jual beli, termasuk jual beli mobil bekas melalui showroom, pada dasarnya merupakan suatu perikatan yang tunduk pada ketentuan hukum perdata.

Pelaksanaan perjanjian tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Selain itu, perjanjian juga harus berlandaskan asas-asas hukum perjanjian, salah satunya asas itikad baik. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik mengandung makna bahwa para pihak wajib bertindak jujur, terbuka, serta tidak menyembunyikan fakta-fakta penting yang dapat mempengaruhi kesepakatan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2000). Prinsip ini tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak tahap perundingan hingga berakhirnya perjanjian, sehingga berfungsi untuk menjamin terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Pelanggaran terhadap asas itikad baik, khususnya dalam bentuk ketidakterbukaan informasi, berpotensi menimbulkan wanprestasi dan kerugian bagi pihak lain (Erungan 2010). Meskipun secara normatif asas itikad baik telah diatur secara jelas dalam KUHPerdota, dalam praktiknya penerapan asas tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, terutama dalam transaksi jual beli barang bekas. Salah satu bentuk transaksi yang sering menimbulkan permasalahan hukum adalah jual beli mobil bekas melalui showroom, karena kondisi kendaraan tidak selalu dapat diketahui secara pasti oleh pembeli.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi pribadi mendorong meningkatnya permintaan terhadap mobil bekas karena harganya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan mobil baru. Kondisi ini mendorong

berkembangnya usaha showroom mobil bekas di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bengkulu Tengah. Di satu sisi, mobil bekas menjadi solusi ekonomis, namun di sisi lain terdapat risiko yang cukup tinggi akibat ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli mengenai kondisi kendaraan (Rahmawati and Effendi 2025).

Risiko tersebut salah satunya berkaitan dengan adanya cacat tersembunyi (hidden defect), yaitu kondisi di mana barang memiliki kerusakan yang tidak tampak secara kasat mata dan tidak diketahui oleh pembeli pada saat transaksi berlangsung, tetapi sebenarnya telah ada sebelumnya. Dalam hukum perdata, penjual pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi karena berkaitan dengan kewajiban untuk menyerahkan barang yang layak pakai sesuai dengan perjanjian (Apippullah and Kurniawan 2024).

Fenomena cacat tersembunyi tersebut tidak hanya terjadi secara teoritis, tetapi juga ditemukan secara nyata dalam praktik jual beli mobil bekas di Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan hasil observasi awal, terjadi kasus pada salah satu showroom mobil bekas, yaitu Showroom Ipung yang berlokasi di Jl. Raya Pasar Pedati, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Dalam kasus tersebut, seorang konsumen membeli mobil bekas jenis Terios tahun 2008 setelah melakukan pengecekan awal, termasuk pemeriksaan fisik dan uji coba (test drive). Pada saat uji coba, kendaraan tidak menunjukkan adanya kerusakan yang signifikan dan terlihat dalam kondisi baik. Pihak showroom juga menyatakan bahwa kendaraan dalam keadaan aman dan layak digunakan.

Transaksi kemudian dilanjutkan ke tahap administrasi dan pembayaran, di mana pihak showroom memberikan jaminan berupa garansi selama satu bulan apabila terjadi kerusakan. Jaminan tersebut memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa kendaraan yang dibeli tidak memiliki permasalahan serius. Namun, setelah masa garansi berakhir 1 bulan lebih, kendaraan mengalami kerusakan serius berupa kondisi overheat, yaitu meningkatnya suhu mesin secara berlebihan di luar batas normal. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh gangguan pada sistem pendingin atau adanya kerusakan internal mesin, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerusakan ringan. Pemeriksaan lanjutan di bengkel menunjukkan bahwa kendaraan tersebut sebelumnya telah mengalami turun mesin, yaitu kondisi di mana mesin kendaraan pernah dibongkar secara menyeluruh untuk memperbaiki kerusakan internal yang bersifat berat. Temuan ini menunjukkan bahwa kerusakan tersebut telah ada sebelum transaksi jual beli dilakukan dan termasuk dalam kategori cacat tersembunyi.

Tidak diungkapkannya kondisi tersebut oleh pihak showroom menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara materil maupun dari segi kepastian hukum, karena kendaraan yang diterima tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik serta berpotensi merupakan bentuk wanprestasi (Subekti 2005).

Pemberian garansi selama 1 bulan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi, karena dalam hukum perdata tanggung jawab tersebut tetap melekat apabila cacat telah ada sebelum perjanjian dilakukan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam KUHPerdota dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya dalam penerapan asas itikad baik dan tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi. Secara normatif, hukum perdata mengharuskan adanya kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan terhadap pembeli, namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya tindakan penjual yang tidak mengungkapkan kondisi sebenarnya dari objek jual beli (Prima 2025).

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan belum optimalnya penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli serta sengketa hukum antara para pihak. Dalam konteks ini, tindakan penjual yang tidak mengungkapkan kondisi sebenarnya dari objek jual beli dapat dikualifikasikan sebagai bentuk misrepresentasi secara pasif yang bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas asas itikad baik dalam perjanjian secara umum atau dalam konteks kontrak bisnis secara luas. Sementara itu, kajian yang secara khusus meneliti penerapan asas itikad baik dalam praktik jual beli mobil bekas melalui showroom, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada kendaraan, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom serta bagaimana tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi cacat tersembunyi pada objek yang diperjualbelikan. (1) Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah? (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab apabila terdapat cacat tersembunyi (*hidden defect*) pada mobil bekas yang diperjualbelikan melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah?.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Hukum empiris yaitu penelitian observasi yang dilakukan secara langsung kelokasi penelitian guna mendapatkan data yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karna penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan sekaligus menganalisis fenomena yang terjadi". Penelitian deskripsi ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa, kejadian yang terjadi seperti melihat pelaksanaan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum sebagai perilaku sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah, serta bagaimana bentuk tanggung jawab penjual apabila terdapat cacat tersembunyi (*hidden defect*) pada mobil bekas yang diperjualbelikan. Melalui pendekatan ini,

peneliti dapat melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menerapkan teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif. Data tersebut dianalisis dengan menghubungkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas serta tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada mobil bekas yang diperjualbelikan melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu peneliti memberikan gambaran atau pemaparan secara sistematis terhadap subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan (Muhaimin 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan Asas Itikad Baik

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli mobil bekas di showroom Desa Pasar Pedati umumnya dilakukan tanpa perjanjian tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan yang dilandasi rasa saling percaya. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tetap dianggap sah selama memenuhi syarat dalam KUHPerdara. Namun, tidak adanya perjanjian tertulis menyebabkan hak dan kewajiban para pihak tidak diatur secara jelas.

Dalam praktiknya, penjual hanya memberikan informasi secara umum mengenai kondisi kendaraan tanpa menjelaskan secara rinci riwayat kendaraan, kondisi mesin, maupun potensi kerusakan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan keterbukaan informasi yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Di sisi lain, pembeli diberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan kendaraan, baik secara fisik maupun melalui test drive. Selain itu, penjual juga memberikan garansi selama satu bulan, meskipun hanya disampaikan secara lisan tanpa kepastian hukum yang jelas. Kedua hal ini mencerminkan adanya penerapan asas itikad baik.

Namun demikian, pengecekan yang dilakukan pembeli umumnya hanya terbatas pada kondisi yang tampak dan tidak mencakup pemeriksaan teknis secara mendalam. Akibatnya, pembeli tetap berada dalam posisi yang kurang mengetahui kondisi sebenarnya dari kendaraan.

Dengan demikian, penerapan asas itikad baik telah terlihat melalui adanya kepercayaan, kesempatan pengecekan, dan pemberian garansi. Akan tetapi, penerapannya belum optimal, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan tidak adanya perjanjian tertulis, yang dapat melemahkan perlindungan hukum serta berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

2. Bentuk Tanggung Jawab atas Cacat Tersembunyi (*Hidden Defect*)

Berdasarkan hasil penelitian, setelah lebih dari satu bulan pembelian, kendaraan mengalami kerusakan serius berupa *overheat* yang disebabkan oleh kerusakan internal mesin. Setelah diperiksa, diketahui bahwa kendaraan tersebut sebelumnya pernah mengalami kerusakan berat (*turun mesin*), namun informasi tersebut tidak disampaikan oleh pihak showroom kepada pembeli. Hal ini

menunjukkan adanya cacat tersembunyi (*hidden defect*), yaitu cacat yang telah ada sebelum transaksi tetapi tidak diketahui oleh pembeli.

Akibatnya, pembeli merasa dirugikan dan mengajukan komplain kepada pihak showroom. Namun, pihak showroom awalnya menolak bertanggung jawab dengan alasan masa garansi satu bulan telah berakhir serta keterbatasan pengetahuan mengenai riwayat kendaraan. Perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak.

Sengketa tersebut tidak diselesaikan melalui jalur hukum, melainkan melalui musyawarah secara kekeluargaan. Hasilnya, pihak showroom bersedia memberikan tanggung jawab sebagian dengan menanggung 50% biaya perbaikan, sementara sisanya ditanggung oleh pembeli. Penyelesaian ini mencerminkan adanya itikad baik dalam tahap penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab atas cacat tersembunyi dalam praktik belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum, karena lebih didasarkan pada kesepakatan para pihak. Meskipun secara prinsip penjual tetap bertanggung jawab atas cacat tersembunyi, dalam praktiknya tanggung jawab tersebut dinegosiasikan melalui musyawarah sehingga menghasilkan pembagian beban antara penjual dan pembeli.

Pembahasan

Penerapan Asas Itikad Baik

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas itikad baik dalam jual beli mobil bekas melalui showroom di Desa Pasar Pedati belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli, di mana penjual tidak menyampaikan informasi secara lengkap dan transparan mengenai kondisi kendaraan, khususnya terkait riwayat kerusakan berat seperti turun mesin. Informasi yang diberikan hanya bersifat umum, sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari kendaraan yang dibeli.

Dalam praktiknya, pembeli hanya mengandalkan keterangan lisan dari penjual serta hasil pengecekan awal seperti pemeriksaan fisik dan test drive, yang tidak mampu mengungkap kondisi teknis secara mendalam. Akibatnya, pembeli berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena keterbatasan informasi dibandingkan penjual.

Jika dikaitkan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang mencakup kewajiban untuk bersikap jujur, terbuka, dan tidak menyembunyikan fakta material. Penjual seharusnya mengungkapkan seluruh informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan pembeli, termasuk riwayat kerusakan kendaraan. Tidak dipenuhinya kewajiban ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kejujuran dalam hubungan kontraktual.

Selain itu, dari sudut pandang itikad baik secara objektif, tindakan penjual tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam praktik jual beli mobil bekas di showroom Desa Pasar Pedati masih belum optimal,

terutama dalam aspek keterbukaan informasi yang sangat penting untuk menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang.

Tanggung Jawab Penjual terhadap Cacat Tersembunyi (Hidden Defect)

Berdasarkan hasil penelitian, kendaraan yang dibeli mengalami kerusakan berupa *overheat* setelah beberapa waktu digunakan. Setelah diperiksa, diketahui bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh kondisi mesin yang sebelumnya pernah mengalami perbaikan besar (*turun mesin*), yang tidak diinformasikan kepada pembeli. Hal ini menunjukkan adanya cacat tersembunyi, yaitu cacat yang telah ada sebelum transaksi tetapi tidak diketahui oleh pembeli.

Dalam hukum perdata, penjual pada prinsipnya bertanggung jawab atas cacat tersembunyi karena memiliki kewajiban menyerahkan barang dalam kondisi baik dan sesuai dengan yang diperjanjikan. Meskipun penjual memberikan garansi selama satu bulan, berakhirnya masa garansi tidak menghapus tanggung jawab atas cacat tersembunyi, terutama jika cacat tersebut telah ada sebelum jual beli dilakukan. Dengan demikian, garansi hanya merupakan perlindungan tambahan, bukan penghapus tanggung jawab hukum.

Jika dianalisis dari teori *wanprestasi*, tindakan penjual dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perjanjian karena menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Selain itu, tidak diungkapkannya riwayat kerusakan juga merupakan bentuk *misrepresentasi pasif* yang merugikan pembeli. Dalam praktiknya, sengketa diselesaikan melalui musyawarah secara damai. Hasilnya, pihak *showroom* bersedia menanggung 50% biaya perbaikan, sementara sisanya ditanggung oleh pembeli. Penyelesaian ini mencerminkan adanya *itikad baik* dan pendekatan kekeluargaan, meskipun tidak menghapus tanggung jawab hukum penjual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi tetap melekat secara hukum, namun dalam praktiknya sering diselesaikan melalui kesepakatan bersama yang menghasilkan pembagian tanggung jawab antara penjual dan pembeli.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *itikad baik* dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui *showroom* di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya keterbukaan dan kejujuran penjual dalam mengungkapkan kondisi sebenarnya dari kendaraan, khususnya terkait riwayat kerusakan berat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli, yang bertentangan dengan asas *itikad baik* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, terutama terkait kewajiban untuk mengungkapkan fakta material (*duty to disclose*). Dengan demikian, penerapan asas *itikad baik* masih bersifat formal dan belum substantif. Selain itu, tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi tetap melekat meskipun terdapat garansi terbatas. Kerusakan kendaraan yang terjadi, yang disebabkan oleh kondisi mesin yang sebelumnya telah rusak, merupakan cacat tersembunyi karena tidak diketahui

oleh pembeli, telah ada sebelum transaksi, dan tidak diungkapkan oleh penjual. Secara hukum, penjual tetap bertanggung jawab atas kondisi tersebut, dan keberadaan garansi tidak menghapus tanggung jawab tersebut, melainkan hanya sebagai bentuk perlindungan tambahan. Oleh karena itu, tindakan penjual dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan serta tidak menjalankan asas itikad baik secara penuh.

DAFTAR RUJUKAN

- Apippullah, akhmad apippullah1, and Kurniawan. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas CaCaT Tersembunyi Pada Pembelian Kendaraan Bekas Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999." 4(2).
- Erungan, Erika Leahy. 2010. "PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA."
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumnus.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 2000. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhaimin. 2020. *METOPEN PENELITIAN HUKUM*.
- Prima. 2025. "Asas Itikad Baik Dalam Memorandum of Understanding : Tinjauan Terhadap Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Sriwijaya Journal of Private Law* □ 2(1). <https://media.neliti.com/media/publications/26552-ID-kedudukan-dan->
- Rahmawati, Endra, and Pradita Maulidya Effendi. 2025. "Pemodelan Keputusan Konsumen Untuk Pembelian Mobil Bekas Menggunakan K-Means Clustering Consumer Decision K-Means Clustering Modeling for Used Car Purchases Using." 6:22-33. doi:10.37373/infotech.v6i1.1587.
- Sinaga. 2019. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." 10(1):1-20.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Syahfitri, Triyana. 2018. "' Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata .'" 1-13.